



**LKPP**

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**PUSLAT SDM PBJ**

**BAHAN AJAR  
PENDAMPING MODUL**

**MODUL MENGELOLA  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH  
SECARA SWAKELOLA**

**LEVEL-2**

**JUNI 2025**

A black and white photograph of a small boat on a beach. The boat is dark-colored with a white cabin and has the number '358' on its side. It is tied to a large, thick rope that lies on the sand. In the background, there are steep, rocky cliffs and a body of water under a cloudy sky.

penyesuaian materi pelatihan kompetensi  
pengadaan barang/jasa pemerintah **level-2**  
dengan peraturan presiden nomor 46 tahun  
2025 tentang perubahan kedua peraturan  
presiden nomor 16 tahun 2018 tentang  
pengadaan barang/jasa pemerintah

Image by <a href="https://pixabay.com/users/timhill-5727184/?utm\_source=link-attribution&utm\_medium=referral&utm\_campaign=image&utm\_content=8780766">Tim Hill</a> from <a href="https://pixabay.com/?utm\_source=link-attribution&utm\_medium=referral&utm\_campaign=image&utm\_content=8780766">Pixabay</a>

**PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

## **BAHAN AJAR PENDAMPING MODUL**

**PENYESUAIAN MATERI PELATIHAN KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH LEVEL-2 DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018  
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

## **MODUL MENGELOLA PBJP SECARA SWAKELOLA LEVEL-2**

**Juni. 2025**

Penyusun:

1. Ketsia Aprilianny Laya
2. Rizki Dwi Raharjo
3. Dwi Kartika Susanti

Kontrol Silang Kualitas:

1. Tri Susanto
2. Yosi Febriani

*Subject Matter Expert*

Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty, Kepala Puslat SMD PBJ

Editorial:

Tim Penyusun Perangkat Pembelajaran

Hak cipta perangkat pembelajaran ini berada di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa. Segala bentuk penggunaan perangkat pembelajaran yang tidak sesuai dengan ketentuan, dapat diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

@produksi 2025

# PENGESAHAN KEPALA PUSLAT SDM PBJ

Segala Puji Bagi Tuhan Yang Maha Esa, atas Segala Rahmatnya, suplemen pendamping modul ini dapat disusun dengan baik. Suplemen pendamping modul ini selanjutnya dapat digunakan untuk Pelatihan Kompetensi PBJP pada Level-2

Jakarta, 5 Juni 2025

Kepala Pusat Pelatihan SDM PBJ

tdt

Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty

NIP. 196704101987032001

DAFTAR ISI

|                                                                            |       |    |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| BAB I PENDAHULUAN                                                          | ..... | 1  |
| BAB II PERENCANAAN PENGADAAN<br>BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA<br>SWAKELOLA | ..... | 2  |
| BAB III PERSIAPAN PENGADAAN<br>BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA<br>SWAKELOLA  | ..... | 3  |
| BAB IV PELAKSANAAN PENGADAAN<br>BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA<br>SWAKELOLA | ..... | 6  |
| BAB V PENGAWASAN BARANG/JASA<br>MELALUI SWAKELOLA                          | ..... | 12 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pada Bagian A (Latar Belakang) halaman 1, terdapat perubahan kebijakan. Perubahan materi ditandai dengan highlight warna kuning sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan pengadaan melalui Swakelola mengikuti ketentuan **Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa **Pemerintah** Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola.

Berdasarkan penyelenggara swakelola, pelaksanaan swakelola mengikuti pendekatan 4 (empat) Tipe yaitu Tipe I, II, III, dan IV. Perbedaan atas keempat tipe tersebut terletak pada para pihak yang terlibat sebagai penyelenggara swakelola. Oleh karena perbedaan penyelenggara swakelola tersebut maka berdasarkan pendekatan perencanaan dan persiapan untuk pelaksanaan Swakelola Tipe I tidak diperlukan kesepakatan kerja sama dan Kontrak Swakelola. Sedangkan untuk Swakelola Tipe II, **pada umumnya pelaksanaan Swakelola tipe II diawali dengan kesepakatan kerja sama, namun hal ini tidak wajib sebagaimana dituangkan dalam Pasal 47 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA SWAKELOLA**

#### **Perubahan 1**

Pada Bagian A (Uraian Materi), angka 1 Penetapan Tipe Swakelola, modul **halaman 6** terdapat penambahan materi berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yaitu **Penyelenggara Swakelola terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas dan Penyelenggara Swakelola dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.**

#### **Perubahan 2**

Pada Bagian A (Uraian Materi), angka 3 Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (**Modul halaman 9**) terdapat tambahan informasi:

**Dalam hal Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana Swakelola telah mempunyai standar biaya yang telah ditetapkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maka penyusunan RAB berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dalam PNBP tersebut. Apabila dalam pelaksanaan Swakelola terdapat kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maka:**

- a. Dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; atau**
- b. Untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana Swakelola yang menerapkan tarif berdasarkan PNBP, maka semua kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa mengacu pada tarif yang telah ditetapkan dalam PNBP tersebut.**

**BAB III**  
**PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA SWAKELOLA**

**Perubahan 1**

Pada Bagian A (Uraian Materi), angka 1 Penetapan Penyelenggara Swakelola, modul halaman 14 terdapat perubahan. Perubahan materi ditandai dengan highlight warna kuning sebagai berikut:

Tabel 3.2 Langkah–langkah yang harus dilakukan PA/KPA dan PPK dalam penetapan  
Penyelenggara Swakekola

| No | Tipe Swakelola | Langkah-Langkah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Tipe I         | PA/KPA menetapkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas Swakelola atas usulan dari PPK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2  | Tipe II        | <div>1. PA/KPA penanggung jawab anggaran menetapkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola atas usulan dari PPK.</div> <div>2. PA/KPA menyampaikan permintaan kesediaan kepada pejabat Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah lain yang mempunyai tugas dan fungsi yang sesuai dengan lingkup pekerjaan yang akan diwakelolakan</div> <div>3. Jika bersedia, PA/KPA dapat melakukan Kesepakatan Kerjasama dengan pejabat Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain (Pasal 47 ayat (2))</div> |
| 3  | Tipe III       | <div>1. PA/KPA menetapkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola atas usulan dari PPK.</div> <div>2. PPK melakukan survey pasar sebelum menyampaikan kesediaan kepada calon pelaksana Swakelola untuk mengetahui ketersediaan calon pelaksana Swakelola yang mampu di pasar.</div> <div>Dalam hal hanya 1 calon pelaksana Swakelola yang mampu:</div>                                                                                                                                       |

| No | Tipe Swakelola | Langkah-Langkah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PA/KPA melalui PPK menyampaikan permintaan kesediaan kepada calon pelaksana Swakelola untuk melaksanakan Swakelola.</li> <li>2. Dalam hal calon pelaksana Swakelola bersedia, maka PA/KPA melakukan penetapan calon pelaksana Swakelola sebagai pelaksana Swakelola.</li> <li>3. Penanggung jawab pelaksana Swakelola menetapkan Tim Pelaksana Swakelola</li> </ol> <p>Dalam hal terdapat lebih dari 1 calon pelaksana Swakelola yang mampu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PPK dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) calon pelaksana Swakelola</li> <li>2. Dalam hal calon pelaksana Swakelola tipe III telah terpilih melalui mekanisme pemilihan calon pelaksana Swakelola, maka PA/KPA melakukan penetapan calon pelaksana Swakelola sebagai pelaksana Swakelola</li> <li>3. Penanggung jawab pelaksana Swakelola menetapkan Tim Pelaksana Swakelola</li> </ol> |
| 4  | Tipe IV        | <p>Apabila Swakelola Tipe IV direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PA/KPA melalui PPK menyampaikan undangan kepada Kelompok Masyarakat di lokasi pelaksanaan pekerjaan Swakelola.</li> <li>2. Jika Kelompok Masyarakat tersebut bersedia untuk melaksanakan pekerjaan Swakelola, maka penanggung jawab Kelompok Masyarakat menyampaikan surat pernyataan kesediaan sebagai pelaksana Swakelola.</li> <li>3. PA/KPA melakukan penetapan Kelompok Masyarakat sebagai pelaksana Swakelola.</li> <li>4. Pimpinan Kelompok Masyarakat menetapkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Swakelola.</li> <li>5. PPK menugaskan pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran untuk melakukan</li> </ol>                                                                                                        |

| No | Tipe Swakelola | Langkah-Langkah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                | <p>pendampingan atau asistensi Penyelenggara Swakelola.</p> <p>Apabila Swakelola Tipe IV merupakan usulan Kelompok Masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PA/KPA menetapkan Kelompok Masyarakat sebagai calon pelaksana Swakelola apabila terdapat ketersediaan anggaran dalam DIPA/DPA.</li> <li>2. Pimpinan Kelompok Masyarakat menetapkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Swakelola.</li> <li>3. PPK menugaskan pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran untuk melakukan pendampingan atau asistensi Penyelenggara Swakelola</li> </ol> |

**Perubahan 2**

Pada Bagian A (Uraian Materi), angka 4 Reviu Spesifikasi Teknis/KAK (modul halaman 23) terdapat perubahan. Perubahan materi ditandai dengan highlight warna kuning sebagai berikut:

Tim Persiapan melakukan reviu atas proposal Tim Pelaksana yaitu menyesuaikan target/sasaran KAK perencanaan Swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA. Apabila dalam pelaksanaan swakelola membutuhkan material/bahan/alat, maka saat reviu spesifikasi teknis/KAK memperhatikan penggunaan material/bahan/alat yang menggunakan Produk Dalam Negeri dan/atau Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produk dalam negeri (Pasal 47 ayat (7)).

**Perubahan 3**

Pada Bagian A (Uraian Materi), angka 6 Finalisasi dan Penandatanganan Kontrak Swakelola (modul halaman 26) terdapat perubahan. Perubahan materi ditandai dengan highlight warna kuning sebagai berikut:

Bagian c.  
 Khusus Swakelola Tipe II PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola (Pasal 47 ayat 2 huruf b), Tipe III antara PPK dengan Ketua Ormas dan Tipe IV antara PPK dengan Ketua Pokmas.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA SWAKELOLA**

**Perubahan 1**

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Pasal 47 ayat (7) dan ayat (8) berdampak pada perubahan materi ditandai dengan highlight warna kuning yaitu Pada Bagian A (Uraian Materi), angka 2 Pelaksanaan Swakelola Tipe I (Modul halaman 32) sehingga menjadi :

**Tabel 4.2 Proses Pelaksanaan Swakelola Tipe I**

| No | Input                                                                                                                                                                              | Proses                                                                             | Output                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tim Pelaksana</li><li>• Peralatan</li><li>• Bahan/material</li><li>• Tenaga ahli maksimal 50 % dari jumlah anggota tim pelaksana</li></ul> | Metode/Proses pelaksanaan Swakelola                                                | Laporan hasil pekerjaan berupa: <ul style="list-style-type: none"><li>• Laporan pendahuluan</li><li>• Laporan kemajuan</li><li>• Laporan Draft Akhir</li><li>• Laporan akhir</li></ul> (contoh format dapat dilihat lampiran 6)                                         |
| 2  | Anggaran Swakelola                                                                                                                                                                 | Proses Pembayaran dan verifikasi kelengkapan dokumen pembayaran                    | Bukti pembayaran antara lain : <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembayaran upah tenaga kerja</li><li>• Pembayaran gaji/ honor Tenaga Ahli/ Narasumber</li><li>• Pembayaran Jasa Lainnya</li><li>• Pembayaran bahan/material dan peralatan/ suku cadang</li></ul> |
| 3  | Hasil pelaksanaan                                                                                                                                                                  | Dilakukan setelah pemeriksaan Tim Pengawas (Contoh format dilihatpada lampiran 10) | Berita acara serah terima hasil pekerjaan dari PPK                                                                                                                                                                                                                      |
| 4  | Dokumen administrasi hasil pengadaan                                                                                                                                               | Pemeriksaan Administratif Hasil Pekerjaan                                          | Berita acara serah terima administrasi hasil pengadaan dari PPK ke PA/KPA (termasuk Barang/Jasa yang berupa asset)                                                                                                                                                      |

Catatan tambahan pada input nomor 1: Pada pasal 47 ayat (7) disebutkan Apabila dalam pelaksanaan Swakelola membutuhkan material/bahan/alat, maka wajib menggunakan material/bahan/alat yang merupakan Produk Dalam Negeri dan/atau Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Pada Pasal 47 ayat (8) Pembelian material/bahan/alat tersebut menggunakan metode *E-purchasing*.

Perubahan 2

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Pasal 47 ayat (7) dan ayat (8) berdampak pada perubahan materi ditandai dengan highlight warna kuning yaitu Pada Bagian A (Uraian Materi), angka 2 Pelaksanaan Swakelola Tipe II (Modul halaman 33) sehingga menjadi:

Tabel 4.3 Proses Pelaksanaan Swakelola Tipe II

| No | Input                                                                                                                                 | Proses                                                                    | Output                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <ul style="list-style-type: none"><li>Tim Pelaksana Swakelola</li><li>Tenaga kerja</li><li>Bahan/material</li><li>Peralatan</li></ul> | Pelaksanaan Pekerjaan                                                     | Jenis laporan tergantung ketentuan Kontrak Swakelola, contoh untuk pekerjaan kajian/penelitian, Laporan pekerjaan dapat berupa <ul style="list-style-type: none"><li>Laporan Pendahuluan</li><li>Laporan Antara</li><li>Laporan Draft Akhir</li><li>Laporan Akhir</li></ul> |
| 2  | Anggaran Swakelola/RAB yang disepakati dalam Kontrak Swakelola.                                                                       | Proses Pembayaran dan verifikasi kelengkapan dokumen pembayaran           | Bukti Pembayaran<br>Pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola. Pembayaran berdasarkan rencana penggunaan dana dalam pelaksanaan kegiatan. Contoh APBD mengacu Peraturan Kepala Daerah Setempat                      |
| 3  | Laporan Swakelola                                                                                                                     | Dilakukan pemeriksaan administrasi, teknis dan keuangan oleh Tim Pengawas | Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Tim Pelaksana ke PPK                                                                                                                                                                                                         |

Terdapat tambahan pengaturan pada input nomor 1:

Pada Pasal 47 ayat (7) disebutkan Apabila dalam pelaksanaan Swakelola membutuhkan material/bahan/alat, maka wajib menggunakan material/bahan/alat yang merupakan

Produk Dalam Negeri dan/atau Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Pada Pasal 47 ayat (8) Pembelian material/bahan/alat tersebut menggunakan metode *E-purchasing*.

**Perubahan 3**

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 **Pasal 47 ayat (7)** dan ayat (8) berdampak pada perubahan materi ditandai dengan highlight warna kuning yaitu Pada Bagian A (Uraian Materi), angka 3 Pelaksanaan Swakelola Tipe III (**Modul halaman 34**) sehingga menjadi:

**Tabel 4.4 Proses Pelaksanaan Swakelola Tipe III**

| No | Input                                                                                                                               | Proses                                                                            | Output                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <ul style="list-style-type: none"><li>•Tim pelaksana</li><li>•Tenaga kerja</li><li>•Bahan/peralatan</li><li>•Jasa lainnya</li></ul> | Pelaksanaan Pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak Swakelola                          | Jenis laporan tergantung ketentuan Kontrak Swakelola, contoh untuk pekerjaan pemberdayaan Ormas, Laporan pekerjaan dapat berupa <ul style="list-style-type: none"><li>• Laporan Pendahuluan</li><li>• Laporan Antara</li><li>• Laporan Draft Akhir</li><li>• Laporan Akhir</li></ul> |
| 2  | Anggaran Swakelola/RAB yang disepakati dalam Kontrak Swakelola.                                                                     | Proses pembayaran dan verifikasi kelengkapan dokumen pembayaran                   | Bukti pembayaran<br>Pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola. Pembayaran berdasarkan rencana penggunaan dana dalam pelaksanaan kegiatan, contoh APBD mengacu Peraturan Kepala Daerah Setempat.                              |
| 3  | Laporan Swakelola                                                                                                                   | Dilakukan setelah pemeriksaan administrasi, teknis dan keuangan oleh Tim Pengawas | Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Tim Pelaksana ke PPK                                                                                                                                                                                                                  |

| No | Input                                | Proses                                    | Output                                                                    |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Dokumen administrasi hasil pengadaan | Pemeriksaan administratif hasil Pekerjaan | Berita acara serah terima administrasi hasil pengadaan dari PPK ke Pa/KPA |

Terdapat tambahan pengaturan pada input nomor 1:

Pada pasal 47 ayat (7) disebutkan Apabia dalam pelaksanaan Swakelola membutuhkan material/bahan/alat, maka wajib menggunakan material/bahan/alat yang merupakan Produk Dalam Negeri dan/atau Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Pada Pasal 47 ayat (8) Pembelian material/bahan/alat tersebut menggunakan metode *E-purchasing*.

Selanjutnya pada Pasal 47 ayat (9) dijelaskan bahwa Pembelian material/bahan/alat dengan metode e-purchasing untuk Swakelola tipe III dan tipe IV dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan Swakelola. Selanjutnya pasal 47 ayat (10) menyatakan Pembelian material/bahan/alat dengan metode *E-purchasing* pada Swakelola tipe III dan tipe IV sebagaimana dimaksud ayat (9) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Presiden ini mulai berlaku.

#### Perubahan 4

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Pasal 47 ayat (7) dan ayat (8) berdampak pada perubahan materi ditandai dengan highlight warna kuning yaitu Pada Bagian A (Uraian Materi), angka 4 Pelaksanaan Swakelola Tipe IV (**Modul halaman 36**) sehingga menjadi:

Tabel 4.5 Proses Pelaksanaan Swakelola Tipe IV

| No | Input                                                                                                                                          | Proses                | Output                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tim Penyelenggara Swakelola</li> <li>Tenaga kerja</li> <li>Bahan/material</li> <li>Peralatan</li> </ul> | Pelaksanaan Pekerjaan | <p>Jenis laporan tergantung ketentuan Kontrak Swakelola, contoh untuk pekerjaan Pemberdayaan Pokmas, Laporan pekerjaan dapat berupa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Pendahuluan</li> <li>Laporan Antara</li> <li>Laporan Draft Akhir</li> <li>Laporan Akhir Kegiatan Swakelola</li> </ul> |

| No | Input                                                           | Proses                                                                            | Output                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Anggaran Swakelola/RAB yang disepakati dalam Kontrak Swakelola. | Proses Pembayaran dan verifikasi kelengkapan dokumen pembayaran                   | Bukti Pembayaran Pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola. Pembayaran berdasarkan rencana penggunaan dana dalam pelaksanaan kegiatan, contoh untuk dana APBN dapat mengacu Peraturan Dirjen Perbendaharaan PER- 27/PB/2017 dan APBD mengacu Peraturan Kepala Daerah Setempat. |
| 3  | Laporan Akhir Kegiatan Swakelola                                | Dilakukan setelah pemeriksaan administrasi, teknis dan keuangan oleh Tim Pengawas | Berita acara serah terima hasil pekerjaan dari Tim Pelaksana ke PPK                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4  | Dokumen administrasi hasil pengadaan                            | Pemeriksaan administratif hasil Pekerjaan                                         | Berita acara serah terima administrasi hasil pengadaan dari PPK ke PA/KPA (termasuk Barang/jasa berupa aset)                                                                                                                                                                                                                           |

Terdapat tambahan pengaturan pada input nomor 1:

Pada pasal 47 ayat (7) disebutkan Apabila dalam pelaksanaan Swakelola membutuhkan material/bahan/alat, maka wajib menggunakan material/bahan/alat yang merupakan Produk Dalam Negeri dan/atau Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Pada Pasal 47 ayat (8) Pembelian material/bahan/alat tersebut menggunakan metode *E-purchasing*.

Selanjutnya pada Pasal 47 ayat (9) dijelaskan bahwa Pembelian material/bahan/alat dengan metode *E-purchasing* untuk Swakelola tipe III dan tipe IV dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan Swakelola. Selanjutnya pasal 47 ayat (10) menyatakan Pembelian material/bahan/alat dengan metode *E-purchasing* pada Swakelola tipe III dan tipe IV sebagaimana dimaksud ayat (9) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Presiden ini mulai berlaku.

## **Perubahan 5**

Selain PBJ secara Swakelola di K/L/PD, juga terdapat PBJ secara Swakelola di Pemerintah Desa. Pengetahuan terkait Swakelola di Pemerintah Desa akan dimuat dalam modul PBJ di Desa.

## BAB V

### PENGAWASAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA

#### Perubahan 1

Pada bagian A (Uraian Materi) angka 3 tentang Sanksi (Modul halaman 46), ditambahkan pengaturan baru untuk Sanksi untuk Calon Pelaksana Swakelola dalam Proses Katalog yaitu dalam Pasal 80A ayat (1 s.d. 4) yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perbuatan atau tindakan calon pelaksana Swakelola dalam proses pencantuman katalog berupa tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam syarat dan ketentuan pelaksana Swakelola dikenakan sanksi administratif.
- (2) Perbuatan atau tindakan calon pelaksana Swakelola dalam *E-purchasing* berupa tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Kontrak Swakelola dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. penghentian dalam sistem transaksi *E-purchasing*; atau
  - b. penurunan pencantuman calon pelaksana Swakelola.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pembatalan sebagai Penyelenggara Swakelola dan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak.